

Korupsi, Investasi, dan Krisis Kepercayaan dalam Ekonomi Politik Indonesia



Oleh:
Rudy C Tarumingkeng



Tata Kelola • Kepastian Hukum • Investasi • Kepercayaan Publik

Rudy C Tarumingkeng: **KORUPSI, INVESTASI, DAN KRISIS
KEPERCAYAAN DALAM EKONOMI POLITIK INDONESIA**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

13 Juli 2026

KORUPSI, INVESTASI, DAN KRISIS KEPERCAYAAN DALAM EKONOMI POLITIK INDONESIA

Abstrak

Naskah ini mengintegrasikan perspektif ekonomi kelembagaan, ekonomi politik, manajemen investasi, tata kelola publik, dan kepercayaan sosial.

Korupsi merupakan salah satu persoalan paling kompleks dalam ([DPR RI](#)) politik Indonesia. Dampaknya tidak berhenti pada hilangnya uang negara, tetapi meluas pada distorsi alokasi sumber daya, ketidakpastian hukum, biaya transaksi yang tinggi, penurunan kualitas pelayanan publik, pembentukan struktur pasar yang oligopolistik, serta melemahnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap institusi negara. Dalam konteks investasi, Indonesia menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, realisasi investasi terus meningkat dan mencapai Rp1.931,2 triliun pada 2025, melampaui target pemerintah sebesar Rp1.905,6 triliun. Investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi. Di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 turun menjadi 34 dari skala 100 dan menempatkan Indonesia pada peringkat ke-109 dari 182 negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya nilai investasi tidak dengan sendirinya menandakan terciptanya tata kelola ekonomi yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.

([Transparency.org](#))ikel ini menganalisis hubungan antara korupsi, investasi,

dan krisis kepercayaan melalui pendekatan ekonomi politik dan ekonomi kelembagaan. Korupsi dipahami bukan semata-mata sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai gejala struktural yang tumbuh dari pertemuan antara kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, pembiayaan politik, kelemahan pengawasan, dan ketimpangan akses terhadap pengambilan keputusan publik. Dalam lingkungan seperti itu, korupsi dapat berkembang dari penyuapan administratif menjadi *state capture*, yaitu situasi ketika kebijakan, regulasi, anggaran, perizinan, dan penegakan hukum dipengaruhi oleh kelompok berkepentingan untuk memperoleh keuntungan privat.

Artikel ini mengemukakan bahwa kerusakan terbesar akibat korupsi bukan hanya kerugian finansial, melainkan hilangnya kepercayaan institusional. Ketika masyarakat meyakini bahwa hukum dapat dinegosiasikan, jabatan dapat diperjualbelikan, proyek dapat diarahkan kepada kelompok tertentu, dan pelanggaran dapat diselesaikan melalui koneksi politik, kontrak sosial antara negara dan warga mengalami erosi. Investor yang produktif menghadapi ketidakpastian, sedangkan investor yang memiliki akses politik justru memperoleh keuntungan. Akibatnya, struktur investasi dapat bergeser dari investasi berbasis produktivitas dan inovasi menuju investasi berbasis rente, konsesi, perlindungan politik, dan penguasaan sumber daya alam.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, reformasi antikorupsi perlu bergerak melampaui pendekatan penindakan kasus per kasus. Indonesia memerlukan penguatan independensi lembaga pengawasan, transparansi pembiayaan politik, reformasi pengadaan publik, keterbukaan pemilik manfaat korporasi, pengawasan konflik kepentingan, perlindungan pelapor, digitalisasi yang dapat diaudit, reformasi perizinan, pemulihan aset, serta perluasan partisipasi masyarakat. Reformasi juga harus diarahkan pada penciptaan ekosistem investasi yang mengutamakan kepastian hukum, persaingan sehat, produktivitas, inovasi, penciptaan pekerjaan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan manfaat

pembangunan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda moral dan hukum, tetapi strategi utama pembangunan ekonomi, penguatan demokrasi, dan pemulihan kepercayaan nasional.

Kata Kunci: *korupsi, investasi, ekonomi politik, kepercayaan publik, kepastian hukum, tata kelola, pembiayaan politik, state capture, kelembagaan, Indonesia.*

1. Pendahuluan

Korupsi sering kali dipahami secara sempit sebagai tindakan menerima suap, menyalahgunakan anggaran, atau mengambil uang negara. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi belum mencerminkan luasnya pengaruh korupsi terhadap kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan kelembagaan. Korupsi adalah proses pengalihan kekuasaan publik untuk kepentingan privat. Karena itu, korupsi dapat berlangsung melalui transaksi uang, pemberian fasilitas, pengaturan kebijakan, penempatan orang dalam jabatan, pemberian izin, pengondisian tender, perlindungan hukum, pertukaran pengaruh, ataupun pembentukan regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu.

Dalam perspektif ekonomi politik, korupsi terjadi ketika batas antara kepentingan publik dan kepentingan privat menjadi kabur. Pejabat publik dapat menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan pelaku usaha tertentu, sedangkan pelaku usaha dapat menggunakan sumber daya ekonominya untuk memengaruhi keputusan politik. Hubungan ini membentuk lingkaran timbal balik. Kekuasaan politik menghasilkan akses ekonomi, sementara kekuatan ekonomi membiayai dan mempertahankan kekuasaan politik.

Korupsi dengan demikian bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga mekanisme distribusi sumber daya. Ia menentukan siapa yang memperoleh izin, kontrak, kredit, jabatan, perlindungan, konsesi, dan kesempatan

berusaha. Dalam sistem yang koruptif, sumber daya tidak selalu dialokasikan kepada pihak yang paling efisien atau inovatif, melainkan kepada pihak yang mempunyai koneksi, kemampuan membayar, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Masalah tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Sebagai negara dengan pasar domestik yang besar, sumber daya alam melimpah, posisi geopolitik strategis, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi, Indonesia memiliki daya tarik investasi yang kuat. Akan tetapi, daya tarik itu berhadapan dengan persoalan kepastian hukum, konsistensi regulasi, biaya perizinan, konflik kepentingan, kualitas birokrasi, penegakan hukum, dan integritas lembaga publik.

Pada 2025, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3 persen dari target pemerintah. Investasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap menarik bagi modal domestik dan asing. Hilirisasi menyumbang Rp584,1 triliun dan tumbuh 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, capaian kuantitatif tersebut harus dibaca bersama indikator kelembagaan. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 tercatat 34 dari skala 100, dengan peringkat ke-109 dari 182 negara. Pada 2024, skor Indonesia masih 37 dan berada pada peringkat ke-99 dari 180 negara. Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan nilai investasi dapat berjalan bersamaan dengan memburuknya persepsi mengenai integritas sektor publik. ([Transparency.org](https://www.transparency.org))vei Penilaian Integritas KPK tahun 2024 menghasilkan skor nasional 71,53. Skor tersebut naik 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih berada dalam kategori rentan. KPK juga mencatat bahwa berbagai pemerintah daerah masih berada dalam zona merah integritas. Sementara itu, Indeks Perilaku Antikorupsi yang diterbitkan BPS pada 2024 turun dari 3,92 menjadi 3,85 pada skala 0–5. Penurunan ini menunjukkan meningkatnya permisivitas terhadap perilaku tertentu yang berkaitan dengan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. ([KPK](https://www.kpk.go.id)). Padoks antara tingginya investasi dan lemahnya indikator integritas menuntut analisis yang lebih mendalam.

Investasi tidak boleh dinilai hanya berdasarkan jumlah dana yang masuk. Pertanyaan yang lebih penting adalah: investasi jenis apa yang masuk, melalui proses seperti apa, siapa yang memperoleh manfaat, seberapa besar nilai tambah yang diciptakan, apakah kompetisi berlangsung adil, dan apakah investasi tersebut memperkuat atau justru memperbesar ketergantungan ekonomi pada hubungan politik.

Artikel ini berangkat dari argumen bahwa korupsi memengaruhi investasi melalui dua jalur. Jalur pertama adalah jalur ekonomi langsung, berupa peningkatan biaya transaksi, ketidakpastian, risiko hukum, dan inefisiensi. Jalur kedua adalah jalur kelembagaan, berupa rusaknya kepercayaan terhadap pemerintah, hukum, pasar, dan proses politik. Jalur kedua sering kali lebih berbahaya karena dampaknya bersifat kumulatif dan jangka panjang.

Ketika kepercayaan menurun, masyarakat cenderung tidak yakin bahwa pajak akan digunakan dengan benar. Pelaku usaha tidak yakin bahwa kontrak akan dilindungi secara adil. Pegawai negeri tidak yakin bahwa promosi didasarkan pada prestasi. Investor tidak yakin bahwa aturan tidak akan berubah setelah pergantian pejabat. Warga tidak yakin bahwa pengaduan akan ditindaklanjuti. Dalam keadaan demikian, setiap aktor membangun mekanisme perlindungan sendiri melalui koneksi, pembayaran informal, patronase, dan jaringan kekuasaan. Akibatnya, ketidakpercayaan justru memperluas praktik korupsi.

2. Korupsi sebagai Persoalan Ekonomi Politik dan Kelembagaan

2.1 Definisi dan dimensi korupsi

Secara umum, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini mencakup korupsi administratif, politik, yudisial, korporasi, dan korupsi kebijakan.

Korupsi administratif terjadi dalam pelaksanaan pelayanan dan prosedur pemerintahan. Bentuknya dapat berupa pembayaran untuk mempercepat izin, menghindari kewajiban, memperoleh pelayanan, atau mengubah hasil pemeriksaan. Korupsi politik terjadi dalam pembentukan dan penggunaan kekuasaan politik, misalnya melalui pembelian suara, pembiayaan kampanye ilegal, transaksi jabatan, pengaturan anggaran, dan intervensi terhadap lembaga pengawasan.

Korupsi kebijakan lebih sulit dikenali karena dapat bersembunyi di balik prosedur formal. Sebuah regulasi dapat disusun secara sah, tetapi substansinya dirancang untuk memberikan keuntungan khusus kepada kelompok tertentu. Dalam kasus seperti ini, masalahnya bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pembajakan proses pembuatan hukum.

Korupsi korporasi terjadi ketika perusahaan terlibat dalam penyuapan, manipulasi laporan, kartel, penghindaran kewajiban, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan hubungan dengan pejabat. Korporasi dapat menjadi korban pemerasan birokrasi, tetapi dapat pula menjadi pelaku aktif yang membeli pengaruh untuk menutup persaingan.

Korupsi yudisial terjadi ketika proses penyelidikan, penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan putusan dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan. Korupsi jenis ini sangat merusak karena menghilangkan mekanisme terakhir yang seharusnya mengoreksi penyalahgunaan dalam lembaga lain.

2.2 Korupsi sebagai masalah *principal-agent*

Pendekatan *principal-agent* memandang pejabat publik sebagai agen yang menerima mandat dari masyarakat sebagai prinsipal. Korupsi terjadi ketika agen mempunyai informasi dan diskresi yang lebih besar daripada prinsipal, sementara pengawasan dan sanksi lemah.

Berdasarkan pendekatan ini, korupsi dapat dikurangi melalui transparansi, audit, pemisahan kewenangan, pengurangan diskresi, insentif yang tepat, dan penegakan sanksi. Pendekatan tersebut berguna untuk menjelaskan

korupsi individual atau korupsi yang terjadi dalam lembaga yang secara umum masih berfungsi.

Eksperimen Benjamin Olken terhadap lebih dari 600 proyek jalan desa di Indonesia menunjukkan pentingnya audit. Peningkatan probabilitas audit pemerintah dari sekitar 4 persen menjadi 100 persen menurunkan pengeluaran yang hilang sekitar delapan poin persentase. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang kredibel dapat mengurangi kebocoran, meskipun sebagian perilaku koruptif dapat berpindah ke bentuk lain, seperti nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja. ([Chicago Journals](#))un, pendekatan *principal-agent* mempunyai keterbatasan ketika korupsi sudah bersifat sistemik. Ia mengasumsikan adanya prinsipal yang bersih dan bersedia menghukum agen yang korup. Dalam kenyataan, prinsipal politik, aparat pengawasan, dan agen administratif dapat berada dalam jaringan kepentingan yang sama.

2.3 Korupsi sebagai masalah tindakan kolektif

Persson, Rothstein, dan Teorell menjelaskan bahwa korupsi sistemik lebih tepat dipahami sebagai masalah tindakan kolektif. Seseorang mungkin mengetahui bahwa korupsi merugikan masyarakat, tetapi tetap berpartisipasi karena menganggap orang lain juga melakukannya. Menolak korupsi secara individual dapat dianggap tidak rasional apabila sistem tidak memberikan perlindungan dan penghargaan kepada perilaku berintegritas.

Seorang pengusaha dapat membenci suap, tetapi merasa terpaksa membayar karena pesaingnya melakukan hal yang sama. Seorang pegawai dapat menolak titipan, tetapi khawatir kariernya terhambat. Seorang warga dapat menolak politik uang, tetapi menerimanya karena tidak yakin bahwa kandidat terpilih akan memperhatikan kepentingannya setelah pemilu.

Dalam keadaan demikian, reformasi yang hanya mengandalkan kode etik, pelatihan integritas, atau tambahan prosedur administratif tidak akan memadai. Perubahan harus menggeser ekspektasi bersama. Masyarakat harus percaya bahwa sebagian besar aktor akan mematuhi aturan,

pelanggaran akan terdeteksi, sanksi diterapkan secara adil, dan orang yang jujur tidak akan dirugikan. ([Wiley Online Library](#))

2.4 Korupsi sebagai state capture

State capture merupakan bentuk korupsi ketika pelaku berkepentingan memengaruhi pembentukan kebijakan, peraturan, undang-undang, anggaran, dan keputusan strategis negara. Berbeda dari korupsi administratif yang membeli pelanggaran terhadap aturan, *state capture* membeli aturan itu sendiri.

Dalam *state capture*, kelompok ekonomi dapat membiayai politik, mengendalikan informasi, menempatkan wakilnya dalam jabatan, atau membangun hubungan dengan pembuat kebijakan. Sebaliknya, elite politik dapat menggunakan regulasi dan perizinan untuk membangun sumber pembiayaan serta memperkuat jaringan kekuasaan.

Dampak *state capture* lebih dalam daripada suap biasa. Jika aturan telah dirancang untuk kepentingan kelompok tertentu, tindakan tersebut dapat terlihat legal. Anggaran dapat disahkan sesuai prosedur, izin dapat diterbitkan secara administratif, dan proyek dapat dimenangkan melalui tender. Akan tetapi, seluruh proses sejak awal mungkin telah dikondisikan.

3. Sejarah Politik Ekonomi Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia tidak muncul dalam ruang kosong. Ia dibentuk oleh sejarah administrasi kolonial, ekonomi patronase, sentralisasi kekuasaan, politik perizinan, ketergantungan pada sumber daya alam, dan perkembangan kapitalisme yang dekat dengan negara.

Pada masa pemerintahan yang sangat tersentralisasi, akses ekonomi bergantung pada kedekatan dengan pusat kekuasaan. Negara mengendalikan izin, konsesi, kredit, impor, proyek, dan jabatan. Keterbatasan kompetisi politik memungkinkan jaringan patronase berkembang tanpa pengawasan yang memadai.

Reformasi 1998 membawa demokratisasi, kebebasan pers, desentralisasi, dan pembentukan berbagai institusi pengawasan. Namun, desentralisasi juga memindahkan sebagian kewenangan perizinan, anggaran, dan pengadaan kepada pemerintah daerah. Demokratisasi memperluas kompetisi politik, tetapi biaya pemilu dan pemeliharaan koalisi mendorong kebutuhan akan sumber pembiayaan yang besar.

Dengan demikian, korupsi tidak sepenuhnya hilang, tetapi mengalami transformasi. Korupsi yang sebelumnya terkonsentrasi dapat menyebar ke berbagai tingkatan kekuasaan. Muncul lebih banyak pusat pengambilan keputusan, lebih banyak izin, lebih banyak anggaran daerah, dan lebih banyak hubungan antara elite politik dan bisnis lokal.

Desentralisasi pada dasarnya dapat meningkatkan akuntabilitas karena pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Akan tetapi, hasilnya bergantung pada kapasitas birokrasi, transparansi, persaingan politik, pengawasan masyarakat, dan independensi penegak hukum. Apabila mekanisme tersebut lemah, desentralisasi dapat menghasilkan desentralisasi korupsi.

Data penindakan KPK memperlihatkan bahwa kasus korupsi melibatkan berbagai profesi dan tingkatan pemerintahan. Hingga April 2025, KPK menyatakan telah menetapkan 1.863 tersangka dalam 1.694 perkara sejak lembaga itu mulai bekerja. Perkara tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, penganggaran, jual-beli jabatan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. (KPK) 2025, KPK menetapkan 118 tersangka dan melaporkan pemulihan aset negara sebesar Rp1,53 triliun. Kasus-kasus yang ditangani berkaitan dengan pelayanan kesehatan, perizinan, pekerjaan umum, dan transaksi jabatan. Capaian penindakan tersebut menunjukkan aktivitas lembaga antikorupsi, tetapi sekaligus memperlihatkan bahwa risiko korupsi tetap tersebar di berbagai sektor pelayanan dan pembangunan. (KPK)

4. Hubungan Korupsi dan Investasi

4.1 Korupsi sebagai biaya tambahan

Dalam analisis ekonomi, korupsi sering disamakan dengan pajak tidak resmi. Pelaku usaha harus mengeluarkan biaya di luar ketentuan untuk memperoleh izin, memenangkan tender, mendapatkan akses, atau menghindari hambatan administratif.

Namun, korupsi lebih merusak daripada pajak. Pajak umumnya mempunyai tarif, dasar hukum, prosedur, dan penerima yang jelas. Korupsi tidak memiliki kepastian tersebut. Setelah membayar kepada satu pihak, perusahaan belum tentu terbebas dari permintaan pihak lain. Pembayaran juga tidak menjamin bahwa kesepakatan akan dihormati karena perjanjian koruptif tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan.

Wei menemukan bahwa peningkatan tingkat korupsi menurunkan investasi asing masuk. Korupsi bekerja seperti pajak, tetapi disertai ketidakpastian yang lebih tinggi. Habib dan Zurawicki juga menunjukkan bahwa investor cenderung menghindari negara dengan korupsi tinggi karena korupsi menciptakan inefisiensi operasional, risiko reputasi, dan ketidakpastian. ([Springer Nature](#)) usaha modern juga menghadapi aturan antisuap lintas negara. Perusahaan multinasional dapat dikenai sanksi di negara asal jika terlibat penyuapan di luar negeri. Oleh sebab itu, lingkungan bisnis yang bergantung pada pembayaran informal dapat menghalangi investor dengan standar tata kelola tinggi.

4.2 Ketidakpastian lebih berbahaya daripada tingginya biaya

Investor dapat menghitung pajak, upah, harga energi, dan biaya transportasi. Yang sulit dihitung adalah perubahan aturan yang mendadak, interpretasi hukum yang berbeda-beda, permintaan informal yang tidak mempunyai batas, atau intervensi politik terhadap kontrak.

Investasi jangka panjang memerlukan stabilitas ekspektasi. Pabrik, pelabuhan, pembangkit energi, pusat data, dan fasilitas pengolahan mineral dibangun untuk beroperasi selama puluhan tahun. Apabila izin dan

hak usaha bergantung pada hubungan dengan pejabat tertentu, pergantian pejabat dapat mengubah posisi investor.

Karena itu, kepastian hukum tidak berarti aturan tidak pernah berubah. Aturan dapat diperbarui untuk kepentingan publik. Kepastian hukum berarti perubahan dilakukan melalui prosedur yang transparan, dapat diprediksi, proporsional, dan tidak diskriminatif.

4.3 Distorsi seleksi investor

Korupsi tidak selalu membuat seluruh investor pergi. Dalam beberapa kasus, korupsi justru menarik investor tertentu. Investor yang memiliki pengalaman beroperasi melalui koneksi politik dapat melihat kelemahan tata kelola sebagai kesempatan.

Hal ini menghasilkan proses seleksi yang merugikan. Investor yang mengandalkan produktivitas, teknologi, inovasi, dan efisiensi menghadapi kesulitan. Sebaliknya, investor yang mampu membeli akses atau membangun hubungan eksklusif memperoleh keuntungan.

Cuervo-Cazurra menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap investasi tidak selalu seragam. Perusahaan dari negara yang juga mempunyai tingkat korupsi tinggi dapat lebih terbiasa beroperasi dalam lingkungan koruptif. Dengan demikian, negara yang koruptif masih mungkin menerima investasi, tetapi komposisi dan kualitas investasinya dapat berbeda.

Ini menjelaskan mengapa peningkatan investasi tidak otomatis membuktikan perbaikan institusi. Modal dapat tetap masuk karena ukuran pasar, sumber daya alam, insentif fiskal, posisi geografis, atau perlindungan khusus. Pertanyaan yang penting adalah apakah investasi tersebut terbentuk dalam persaingan terbuka atau melalui akses istimewa.

4.4 Distorsi alokasi sumber daya

Mauro menemukan bahwa korupsi menurunkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu mekanismenya adalah perubahan komposisi pengeluaran dan keputusan investasi. Proyek dapat dipilih

bukan karena manfaat sosial tertinggi, tetapi karena peluang rente terbesar. ([OUP Academic](#))yek yang kompleks, mahal, dan sulit dievaluasi dapat lebih menarik bagi jaringan korupsi daripada proyek pemeliharaan sederhana. Akibatnya, pemerintah dapat terdorong membangun infrastruktur baru tanpa menyediakan anggaran pemeliharaan yang memadai.

Korupsi juga dapat menghasilkan *white elephant projects*, yaitu proyek besar yang memiliki nilai politik dan peluang transaksi tinggi, tetapi manfaat ekonominya terbatas. Proyek semacam itu dapat tetap terlihat sebagai investasi dalam statistik, walaupun produktivitas sosialnya rendah.

4.5 Korupsi dan persaingan usaha

Persaingan yang sehat mengharuskan perusahaan menang karena harga, kualitas, teknologi, pelayanan, dan efisiensi. Korupsi mengganti dasar persaingan tersebut dengan hubungan politik.

Perusahaan yang dekat dengan kekuasaan dapat memperoleh informasi lebih awal, syarat tender yang disesuaikan, akses kredit, kelonggaran pajak, izin, atau perlindungan dari penegakan hukum. Perusahaan lain menghadapi biaya yang lebih besar atau tersingkir dari pasar.

Dalam jangka panjang, hal ini mengurangi inovasi. Perusahaan tidak perlu meningkatkan produktivitas jika keuntungan dapat diperoleh melalui lobi dan perlindungan. Talenta kewirausahaan berpindah dari kegiatan produktif menuju kegiatan mencari rente.

5. Paradoks Investasi Indonesia

5.1 Tingginya realisasi investasi

Indonesia mempunyai berbagai faktor fundamental yang menarik investor. Pasarnya besar, populasi produktif, sumber daya alam beragam, lokasi strategis, dan kebutuhan infrastrukturnya tinggi. Transformasi digital dan pertumbuhan kelas menengah juga membuka peluang di bidang

teknologi, jasa keuangan, perdagangan elektronik, kesehatan, pendidikan, dan logistik.

Pada 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun. Hilirisasi memberikan kontribusi Rp584,1 triliun, yang terdiri antara lain atas sektor mineral, perkebunan dan kehutanan, minyak dan gas, serta perikanan dan kelautan. ([Badan Koordinasi Penanaman Modal](#))aian ini penting karena investasi memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pemerintah, dan memungkinkan transfer teknologi. Namun, keberhasilan investasi harus dievaluasi dengan indikator yang lebih luas daripada jumlah rupiah.

5.2 Kuantitas versus kualitas investasi

Kualitas investasi dapat dinilai melalui sedikitnya tujuh dimensi.

Pertama, tambahan produktivitas. Investasi berkualitas meningkatkan output per pekerja melalui teknologi, keterampilan, dan manajemen yang lebih baik.

Kedua, keterkaitan domestik. Investasi seharusnya menciptakan hubungan dengan pemasok lokal, usaha kecil dan menengah, universitas, lembaga riset, serta tenaga kerja nasional.

Ketiga, pekerjaan berkualitas. Jumlah pekerjaan penting, tetapi kualitas upah, keselamatan, pelatihan, stabilitas, dan kesempatan karier juga harus diperhatikan.

Keempat, nilai tambah. Investasi yang hanya mengekstraksi dan mengekspor bahan mentah mempunyai dampak berbeda dari investasi yang membangun industri pengolahan, desain, penelitian, dan pemasaran.

Kelima, keberlanjutan lingkungan. Investasi yang menghasilkan kerusakan ekologis, konflik lahan, dan biaya kesehatan dapat menciptakan pertumbuhan statistik tetapi menurunkan kesejahteraan bersih.

Keenam, integritas proses. Investasi yang lahir melalui izin yang transparan dan kompetisi terbuka lebih berkelanjutan daripada investasi yang bergantung pada hubungan politik.

Ketujuh, distribusi manfaat. Investasi harus memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, bukan hanya pemilik modal dan elite perantara.

5.3 Investasi berbasis sumber daya dan risiko rente

Sektor sumber daya alam memiliki karakter khusus. Nilai ekonominya banyak berasal dari penguasaan atas lokasi, konsesi, dan cadangan alam. Karena akses terhadap sumber daya ditentukan oleh izin negara, sektor ini rentan terhadap *rent-seeking*.

Hilirisasi dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah. Namun, hilirisasi harus disertai tata kelola perizinan, transparansi pemilik manfaat, pengawasan lingkungan, persaingan usaha, serta evaluasi insentif fiskal.

Tanpa itu, hilirisasi dapat menghasilkan konsentrasi kekuasaan ekonomi. Perusahaan besar yang mempunyai akses terhadap tambang, energi, pelabuhan, pembiayaan, dan kebijakan dapat menguasai seluruh rantai nilai. Usaha kecil dan masyarakat lokal hanya memperoleh bagian terbatas.

Transparansi dalam industri ekstraktif penting untuk mengidentifikasi kebocoran penerimaan, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Bank Dunia menekankan bahwa keterbukaan dan kepastian kebijakan sektor ekstraktif diperlukan agar kekayaan sumber daya dapat dikonversi menjadi investasi dan pembangunan berkelanjutan. ([World Bank](#))

5.4 Investasi yang bergantung pada insentif

Pemerintah sering menggunakan pembebasan pajak, subsidi, penyediaan infrastruktur, kemudahan tanah, dan jaminan regulasi untuk menarik investor. Insentif dapat dibenarkan apabila menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar daripada biayanya.

Namun, insentif juga dapat menjadi sumber rente. Perusahaan dapat melakukan lobi untuk memperoleh perlakuan khusus, sedangkan manfaat investasi tidak selalu dapat diverifikasi.

Oleh sebab itu, setiap insentif perlu mempunyai target, batas waktu, indikator kinerja, mekanisme evaluasi, dan ketentuan pengembalian manfaat apabila komitmen tidak dipenuhi. Informasi mengenai penerima, nilai insentif, dan hasilnya perlu tersedia bagi publik dengan tetap memperhatikan kerahasiaan bisnis yang sah.

6. Korupsi dan Krisis Kepercayaan

6.1 Makna kepercayaan institusional

Kepercayaan institusional adalah keyakinan bahwa lembaga akan menjalankan kewenangannya secara kompeten, adil, konsisten, dan sesuai kepentingan publik. Kepercayaan tidak berarti masyarakat menerima seluruh keputusan pemerintah. Kepercayaan berarti masyarakat percaya bahwa proses pengambilan keputusan dapat diperiksa, dikritik, dan dikoreksi.

Kepercayaan berbeda dari popularitas. Pemerintah atau pemimpin dapat populer, tetapi lembaganya lemah. Sebaliknya, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tidak populer dalam jangka pendek, tetapi tetap dipercaya apabila prosedurnya transparan dan alasan kebijakannya dapat dipertanggungjawabkan.

Krisis kepercayaan muncul ketika masyarakat tidak lagi menilai kasus korupsi sebagai penyimpangan individual, tetapi sebagai bukti bahwa sistem secara keseluruhan tidak adil.

6.2 Korupsi dan legitimasi politik

Penelitian Anderson dan Tverdova menunjukkan bahwa warga di negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memberikan penilaian lebih negatif terhadap kinerja sistem politik dan memiliki tingkat kepercayaan

lebih rendah kepada aparaturnya. Seligson juga menemukan bahwa pengalaman korupsi menurunkan legitimasi rezim dan dukungan terhadap institusi demokratis. ([EconPapers](#))am konteks Indonesia, Tambunan menyimpulkan bahwa korupsi berpengaruh signifikan terhadap legitimasi politik. Korupsi merusak kepercayaan terhadap negara hukum, demokrasi, aktor politik, dan institusi pemerintahan. ([Sage Journals](#))usakan legitimasi tidak selalu menghasilkan protes terbuka. Ia dapat muncul dalam bentuk sinisme, ketidakpedulian, rendahnya kepatuhan, penerimaan politik uang, penyebaran informasi palsu, atau keyakinan bahwa seluruh aktor politik sama saja.

6.3 Kepercayaan dan kepatuhan pajak

Pajak merupakan kontrak antara warga dan negara. Warga menyerahkan sebagian pendapatan karena percaya bahwa dana tersebut digunakan untuk pelayanan, infrastruktur, keamanan, dan redistribusi.

Apabila masyarakat melihat pemborosan dan korupsi, kemauan membayar pajak dapat menurun. Warga mungkin tetap patuh karena takut terhadap sanksi, tetapi kepatuhan sukarela melemah. Negara kemudian harus meningkatkan pengawasan dan penegakan, sehingga biaya administrasi perpajakan meningkat.

Krisis kepercayaan juga menghasilkan justifikasi moral untuk menghindari kewajiban. Pelaku dapat berkata bahwa menghindari pajak bukan masalah karena uang negara juga akan dikorupsi. Alasan tersebut tetap tidak membenarkan pelanggaran, tetapi menunjukkan bagaimana korupsi pemerintah dapat menyebar menjadi kemerosotan etika publik.

6.4 Kepercayaan dan pelayanan publik

Dalam pelayanan publik, kepercayaan memengaruhi perilaku warga dan pegawai. Masyarakat yang tidak percaya pada prosedur formal akan mencari perantara. Penggunaan perantara memperbesar ruang transaksi informal.

Pegawai yang melihat promosi ditentukan oleh kedekatan dapat kehilangan motivasi. Pegawai berintegritas merasa bahwa kinerja tidak dihargai. Pegawai lain belajar bahwa koneksi lebih penting daripada kompetensi.

Kondisi ini menghasilkan *adverse selection* dalam birokrasi. Individu yang berorientasi pelayanan dapat meninggalkan organisasi atau menurunkan usahanya, sedangkan individu yang mahir membangun jaringan patronase berkembang.

6.5 Kepercayaan sosial

Rothstein dan Uslaner menjelaskan hubungan antara korupsi, ketimpangan, dan kepercayaan sosial. Masyarakat cenderung kurang mempercayai sesama ketika mereka melihat institusi tidak adil. Orang menganggap bahwa keberhasilan diperoleh melalui koneksi, bukan kerja keras. ([SCIRP](#))dahnya kepercayaan sosial meningkatkan biaya ekonomi. Kontrak menjadi lebih panjang, pengawasan lebih mahal, kerja sama lebih sulit, dan organisasi harus membangun lebih banyak prosedur pengendalian.

Dengan demikian, korupsi menciptakan biaya tersembunyi yang jauh lebih besar daripada nilai uang yang dicuri. Ia mengurangi kemampuan masyarakat untuk bekerja sama.

7. Saluran Krisis Kepercayaan terhadap Investasi

7.1 Peningkatan premi risiko

Investor menilai risiko politik, hukum, regulasi, sosial, dan reputasi. Semakin rendah kepercayaan terhadap institusi, semakin tinggi tingkat pengembalian yang diminta.

Premi risiko yang tinggi meningkatkan biaya modal. Proyek yang seharusnya layak dapat menjadi tidak layak. Pemerintah dan perusahaan

harus menawarkan bunga atau keuntungan lebih besar untuk mengompensasi ketidakpastian.

Dalam jangka panjang, biaya tersebut ditanggung masyarakat melalui tarif, pajak, harga, atau penurunan kualitas pelayanan.

7.2 Orientasi jangka pendek

Ketidakpercayaan mendorong investor memilih proyek berjangka pendek dengan pengembalian cepat. Investor enggan membangun kegiatan penelitian, pendidikan tenaga kerja, dan jaringan pemasok yang memerlukan komitmen jangka panjang.

Akibatnya, investasi dapat terkonsentrasi pada perdagangan, ekstraksi, properti, atau kegiatan yang mudah dipindahkan. Investasi berbasis inovasi dan teknologi berkembang lebih lambat karena memerlukan perlindungan hak, kepastian kontrak, dan institusi pengetahuan yang stabil.

7.3 Ketergantungan pada jaminan politik

Ketika jaminan institusional lemah, investor mencari jaminan personal. Mereka membangun hubungan dengan pejabat, elite politik, aparat, atau tokoh lokal.

Hubungan tersebut mungkin memberikan stabilitas sementara, tetapi menciptakan kerentanan. Ketika konfigurasi politik berubah, jaminan personal kehilangan nilai.

Investasi kemudian menjadi bagian dari siklus politik. Keputusan bisnis, pembiayaan, dan proyek dapat mengikuti pergantian kekuasaan, bukan kebutuhan ekonomi jangka panjang.

7.4 Meningkatnya biaya kepatuhan

Perusahaan yang berintegritas harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memastikan bahwa pegawai, agen, pemasok, dan mitranya tidak terlibat penyuapan. Mereka membutuhkan sistem audit, pemeriksaan mitra, pelatihan, kanal pelaporan, dan dokumentasi.

Biaya kepatuhan tersebut sebenarnya merupakan investasi yang sehat. Namun, apabila perusahaan yang tidak patuh tidak ditindak, perusahaan berintegritas mengalami kerugian kompetitif.

Penegakan yang tidak konsisten menciptakan pesan berbahaya: kepatuhan menjadi mahal, sedangkan pelanggaran menguntungkan.

8. Sektor-Sektor yang Rentan

8.1 Pengadaan barang dan jasa

Pengadaan publik mempertemukan anggaran besar, diskresi teknis, kepentingan politik, dan perusahaan swasta. Risiko korupsi dapat muncul sejak tahap perencanaan.

Proyek dapat dimasukkan ke dalam anggaran tanpa kebutuhan yang jelas. Spesifikasi dapat diarahkan kepada produk atau pemasok tertentu. Harga perkiraan dapat dinaikkan. Peserta tender dapat membentuk kartel. Pengawasan pelaksanaan dapat dimanipulasi.

KPK menyatakan sekitar 25 persen perkara yang ditanganinya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Meskipun skor pengelolaan pengadaan dalam SPI menunjukkan perbaikan pada 2025, KPK tetap menempatkan sektor ini sebagai area yang memerlukan pengawasan ketat. (KPK)italisasi tender dapat mengurangi pertemuan langsung, tetapi tidak otomatis menghapus korupsi. Pengondisian dapat dilakukan sebelum tender dimulai, misalnya melalui pemilihan proyek, desain spesifikasi, pemecahan paket, atau penentuan persyaratan.

Karena itu, transparansi harus mencakup seluruh siklus pengadaan: identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, tender, kontrak, perubahan kontrak, pembayaran, hasil pekerjaan, dan evaluasi manfaat.

8.2 Perizinan dan penggunaan lahan

Perizinan menentukan siapa yang boleh menggunakan sumber daya, membangun proyek, atau menjalankan kegiatan tertentu. Kompleksitas izin dapat menghasilkan peluang pemerasan. Sebaliknya, penyederhanaan tanpa pengawasan dapat menghasilkan pemberian izin yang terlalu mudah.

Tantangan utamanya bukan memilih antara banyak atau sedikit izin, melainkan membangun regulasi berbasis risiko. Kegiatan berisiko rendah dapat dipermudah, sedangkan kegiatan dengan dampak sosial dan lingkungan tinggi harus diperiksa secara mendalam.

Perizinan lahan rentan karena informasi kepemilikan, tata ruang, hak masyarakat, dan batas wilayah sering tidak terintegrasi. Ketidakjelasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menerbitkan izin tumpang tindih atau mengalihkan tanah.

8.3 Infrastruktur

Proyek infrastruktur mempunyai nilai ekonomi dan politik yang tinggi. Infrastruktur dapat mendorong konektivitas dan produktivitas, tetapi juga menyediakan peluang rente karena nilainya besar dan spesifikasinya kompleks.

Risiko muncul dalam penentuan lokasi, pembebasan lahan, perkiraan permintaan, pemilihan kontraktor, pembiayaan, dan perubahan biaya.

Untuk mengurangi risiko, pemerintah perlu menerapkan penilaian independen, analisis biaya-manfaat, audit teknis, dan keterbukaan kontrak. Evaluasi tidak boleh berhenti pada persentase pembangunan fisik, tetapi harus menilai penggunaan, kualitas, keselamatan, dan dampak ekonominya.

8.4 Badan usaha milik negara

BUMN mempunyai fungsi ganda sebagai entitas bisnis dan instrumen pembangunan. Fungsi ini dapat menimbulkan ketegangan tata kelola.

BUMN dapat menerima penugasan publik yang tidak menguntungkan secara komersial. Penugasan semacam itu perlu disertai dasar hukum, kompensasi, indikator kinerja, dan transparansi biaya.

Tanpa pemisahan yang jelas, kegagalan komersial dapat dibenarkan sebagai penugasan, sedangkan keputusan politik dapat disembunyikan sebagai keputusan bisnis.

Pengangkatan direksi dan komisaris harus berorientasi pada kompetensi, integritas, dan independensi. Jabatan tidak boleh menjadi imbalan politik karena akan mengurangi profesionalisme dan memperbesar konflik kepentingan.

8.5 Sektor sumber daya alam

Dalam sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan kelautan, korupsi dapat terjadi dalam pemberian konsesi, pengawasan produksi, pelaporan volume, pembayaran penerimaan negara, pengelolaan limbah, dan penyelesaian konflik.

Transparansi pemilik manfaat sangat penting karena struktur perusahaan dapat digunakan untuk menyembunyikan pihak yang sebenarnya mengendalikan kegiatan ekonomi. Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengenai pemilik manfaat korporasi dan memperkuat mekanisme verifikasi melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025. Tantangannya adalah memastikan data akurat, diperbarui, dapat diverifikasi, dan digunakan oleh lembaga pengadaan, perpajakan, perizinan, serta penegak hukum. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

8.6 Pemerintah daerah

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam pelayanan, perizinan, pengadaan, dan pembangunan. Kedekatan dengan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga dapat memperkuat patronase lokal.

Risiko meningkat ketika anggaran daerah bergantung pada keputusan elite sempit, persaingan politik lemah, media lokal bergantung pada belanja pemerintah, dan masyarakat sipil tidak memiliki akses informasi.

Survei integritas KPK memperlihatkan variasi besar antardaerah. Beberapa daerah memperoleh skor tinggi, tetapi banyak pemerintah daerah masih berada dalam kategori rentan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi nasional harus diterjemahkan menjadi penguatan kapasitas dan pengawasan pada tingkat lokal. ([KPK](#))

9. Pembiayaan Politik sebagai Akar Struktural

Demokrasi membutuhkan pembiayaan. Partai harus mengelola organisasi, merekrut kader, menyusun kebijakan, berkomunikasi dengan pemilih, dan mengikuti pemilu. Kandidat juga membutuhkan biaya kampanye.

Masalah muncul ketika biaya politik jauh lebih besar daripada sumber pembiayaan legal dan transparan. Kesenjangan tersebut menciptakan ketergantungan pada donor, pemilik modal, jaringan bisnis, atau penggunaan sumber daya negara.

Pembiayaan politik yang tidak transparan dapat menciptakan utang politik. Setelah kandidat terpilih, donor mengharapkan kontrak, izin, jabatan, regulasi, atau perlindungan.

Korupsi kemudian tidak dimulai setelah seseorang menjabat. Ia dapat dimulai dalam proses memperoleh jabatan. Jabatan dipandang sebagai investasi, sedangkan anggaran dan perizinan menjadi sarana pengembalian modal.

Reformasi pembiayaan politik perlu mencakup transparansi donor, audit yang kredibel, pembatasan sumbangan, pelaporan digital, pengawasan pengeluaran aktual, dan sanksi yang efektif.

Pembiayaan publik kepada partai dapat dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada donor besar. Namun, dana publik harus

disertai demokrasi internal, transparansi, pendidikan politik, pengaderan, keterwakilan perempuan, dan audit.

Partai yang dibiayai negara tetapi tetap tertutup hanya akan memindahkan biaya kepada masyarakat tanpa memperbaiki kualitas representasi.

10. Oligarki, Patronase, dan Ekonomi Rente

Oligarki menggambarkan konsentrasi sumber daya ekonomi dan politik pada kelompok kecil. Konsentrasi ekonomi memungkinkan kelompok tersebut memengaruhi kebijakan, media, partai, dan pemilu.

Tidak semua perusahaan besar merupakan bagian dari oligarki, dan tidak semua hubungan pemerintah–bisnis bersifat koruptif. Pembangunan membutuhkan kerja sama dengan sektor swasta. Masalah muncul ketika akses terhadap pembuat kebijakan tidak seimbang dan keputusan publik tidak dapat diawasi.

Patronase merupakan pertukaran sumber daya dengan loyalitas. Dalam birokrasi, patronase dapat berbentuk jabatan. Dalam politik, dapat berbentuk dukungan, dana, atau akses. Dalam ekonomi, dapat berbentuk izin, proyek, atau proteksi.

Ekonomi rente berkembang ketika keuntungan terutama berasal dari penguasaan hak istimewa, bukan penciptaan nilai. Pelaku ekonomi mencurahkan energi untuk memengaruhi distribusi izin dan kebijakan.

Jika rente lebih menguntungkan daripada inovasi, struktur ekonomi akan tertahan. Pengusaha yang paling sukses bukan yang paling efisien, tetapi yang paling dekat dengan kekuasaan.

Situasi tersebut menciptakan konsentrasi kekayaan dan memperlemah mobilitas sosial. Generasi muda dapat kehilangan kepercayaan bahwa pendidikan dan kerja keras menghasilkan kemajuan.

11. Kelembagaan Pemberantasan Korupsi

11.1 Penindakan, pencegahan, dan pendidikan

Pemberantasan korupsi harus menggabungkan penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan memberi efek jera dan menunjukkan bahwa pelanggaran mempunyai konsekuensi. Pencegahan menutup kesempatan melalui perbaikan sistem. Pendidikan membentuk norma dan kapasitas etis.

Ketiganya tidak dapat saling menggantikan. Pendidikan tanpa penindakan menghasilkan pesan moral tanpa konsekuensi. Penindakan tanpa pencegahan menghasilkan siklus kasus yang tidak pernah berakhir. Pencegahan administratif tanpa pendidikan dapat menghasilkan kepatuhan formal tanpa integritas substantif.

KPK menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Tantangannya adalah memastikan ketiga fungsi tersebut didukung independensi, sumber daya, koordinasi, dan kepercayaan publik. ([KPK](#))11.2 Independensi lembaga

Lembaga antikorupsi harus mempunyai independensi operasional. Independensi bukan berarti bebas dari akuntabilitas, tetapi terlindung dari intervensi pihak yang sedang diawasi.

Akuntabilitas lembaga antikorupsi dapat dibangun melalui audit, keterbukaan kinerja, pengawasan etik, pengadilan, dan partisipasi masyarakat. Namun, pengawasan tidak boleh berubah menjadi mekanisme pelemahan.

Kepercayaan publik terhadap lembaga tidak hanya bergantung pada jumlah perkara. Konsistensi, profesionalisme, transparansi, perlindungan hak, dan ketidakberpihakan juga penting.

11.3 Pemulihan aset

Pemenjaraan pelaku tidak cukup jika hasil kejahatan tetap dapat dinikmati. Pemulihan aset berfungsi menghilangkan insentif ekonomi korupsi.

Proses pemulihan aset sering menghadapi masalah penyamaran kepemilikan, perusahaan cangkang, transfer lintas negara, aset atas nama pihak lain, dan pembuktian hubungan antara aset dan tindak pidana.

Karena itu, Indonesia memerlukan koordinasi antara lembaga penegak hukum, perbankan, otoritas pajak, intelijen keuangan, registrasi tanah, registrasi korporasi, dan lembaga internasional.

Per 12 Juli 2026, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih berada dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 pada nomor urut keenam sebagai usulan DPR. Status tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum pemulihan aset masih menjadi agenda legislasi yang belum selesai. ([DPR RI](#)) ang-undang perampasan aset perlu disusun dengan perlindungan proses hukum, mekanisme keberatan, pembuktian yang proporsional, pengawasan pengadilan, dan transparansi pengelolaan aset. Instrumen yang kuat tanpa perlindungan hak dapat disalahgunakan, sedangkan perlindungan yang terlalu lemah membuat pemulihan aset tidak efektif.

11.4 Perlindungan pelapor

Pelapor, saksi, jurnalis, auditor, dan pegawai internal memegang peranan penting karena korupsi sering tersembunyi dalam organisasi.

Namun, orang tidak akan melapor apabila menghadapi pemecatan, mutasi, gugatan, intimidasi, atau ancaman fisik. Kanal pelaporan harus menjamin kerahasiaan, tindak lanjut, perlindungan, dan umpan balik.

Organisasi perlu membedakan laporan yang tidak terbukti dari laporan yang dibuat dengan itikad buruk. Pelapor tidak boleh dihukum hanya karena laporan akhirnya tidak dapat dibuktikan, sepanjang dibuat berdasarkan alasan yang wajar.

12. Digitalisasi: Peluang dan Risiko Baru

12.1 Digitalisasi pelayanan

Digitalisasi dapat mengurangi interaksi langsung, menstandarisasi proses, mencatat jejak keputusan, dan mempercepat pelayanan. Perizinan, pengadaan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Namun, teknologi tidak otomatis menghasilkan integritas. Sistem digital dibangun berdasarkan aturan, data, dan kewenangan manusia. Jika proses dasarnya telah dikondisikan, digitalisasi hanya memindahkan korupsi ke tahap desain sistem.

Manipulasi dapat terjadi melalui pemberian akses administrator, perubahan data, integrasi yang lemah, algoritma yang tidak transparan, atau pengecualian manual.

Karena itu, sistem digital pemerintah harus mempunyai audit log yang tidak mudah diubah, pemisahan akses, autentikasi kuat, pengujian independen, dan mekanisme pemulihan.

12.2 Analitika data

Data dapat digunakan untuk menemukan pola risiko. Sistem dapat mendeteksi peserta tender yang selalu menang, alamat perusahaan yang sama, perubahan kontrak berulang, harga yang tidak wajar, pejabat yang sering terlibat dalam pengecualian, atau jaringan pemilik manfaat.

Analitika data memungkinkan pengawasan berbasis risiko, bukan pemeriksaan acak semata. Namun, kualitas hasil bergantung pada kualitas data dan kemampuan menghubungkan berbagai basis data.

Integrasi perlu mencakup data perusahaan, pemilik manfaat, perpajakan, pengadaan, aset pejabat, perizinan, tanah, dan putusan hukum. Integrasi harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan pembatasan penggunaan.

12.3 Kecerdasan buatan

AI dapat membantu mendeteksi anomali, membaca dokumen kontrak, mengidentifikasi konflik kepentingan, dan memprioritaskan audit. Akan tetapi, AI tidak boleh menjadi pengambil keputusan tunggal dalam penegakan hukum.

Model dapat menghasilkan kesalahan dan bias. Algoritma juga dapat dimanipulasi atau digunakan untuk mengawasi lawan politik secara selektif.

Penerapan AI antikorupsi harus mengikuti prinsip keterjelasan tujuan, kualitas data, audit algoritma, supervisi manusia, hak untuk menjelaskan, keamanan siber, dan mekanisme koreksi.

13. Dampak Korupsi terhadap Pembangunan

13.1 Pertumbuhan ekonomi

Korupsi mengurangi pertumbuhan melalui penurunan investasi produktif, distorsi pengeluaran, ketidakpastian, dan lemahnya inovasi. Mauro menunjukkan hubungan negatif antara korupsi, investasi, dan pertumbuhan. Olken dan Pande juga menegaskan bahwa korupsi di negara berkembang mempunyai banyak bentuk dan memerlukan strategi yang disesuaikan dengan mekanisme serta konteksnya. ([OUP Academic](#)) argumen menyatakan bahwa suap dapat “melumasi roda” birokrasi yang lambat. Argumen ini keliru apabila digunakan sebagai pembenaran. Suap mungkin mempercepat satu transaksi, tetapi menciptakan insentif bagi birokrasi untuk mempertahankan kerumitan.

Dengan kata lain, pejabat dapat sengaja menciptakan hambatan agar mempunyai sesuatu untuk dijual. Korupsi tidak menyelesaikan birokrasi buruk; korupsi membuat birokrasi buruk menjadi menguntungkan bagi pelakunya.

13.2 Ketimpangan

Korupsi memindahkan sumber daya kepada pihak yang mempunyai akses. Orang miskin membayar proporsi pendapatan yang lebih besar untuk memperoleh pelayanan yang seharusnya gratis.

Korupsi juga mengurangi anggaran pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan sosial, dan transportasi. Masyarakat kaya dapat membeli pelayanan privat, sedangkan masyarakat miskin bergantung pada pelayanan publik yang rusak.

Ketimpangan ekonomi kemudian berubah menjadi ketimpangan politik. Kelompok kaya mempunyai sumber daya lebih besar untuk memengaruhi keputusan, sehingga kebijakan semakin menguntungkan mereka.

13.3 Kemiskinan dan kerentanan

Kerugian korupsi tidak selalu terlihat sebagai uang yang hilang. Jalan berkualitas rendah meningkatkan biaya transportasi. Obat yang tidak tersedia memperbesar biaya kesehatan. Irigasi yang rusak menurunkan pendapatan petani.

Korupsi memperlemah kemampuan negara merespons bencana, pandemi, dan krisis ekonomi. Dalam keadaan darurat, prosedur sering dipercepat. Percepatan diperlukan, tetapi diskresi dan anggaran besar meningkatkan risiko penyalahgunaan.

13.4 Lingkungan

Korupsi lingkungan terjadi ketika izin diberikan tanpa evaluasi memadai, pelanggaran tidak ditindak, atau hasil pengawasan dimanipulasi.

Kerusakan lingkungan menciptakan biaya jangka panjang dalam bentuk banjir, pencemaran, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik lahan, dan penurunan kesehatan.

Investasi yang diperoleh melalui pengabaian standar lingkungan mungkin menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek, tetapi memindahkan biaya kepada masyarakat dan generasi mendatang.

13.5 Sumber daya manusia

Korupsi dalam pendidikan dapat berbentuk pengadaan yang buruk, pungutan, manipulasi penerimaan, plagiarisme, jual-beli nilai, atau pengangkatan berdasarkan koneksi.

Korupsi tersebut tidak hanya merugikan anggaran, tetapi merusak pembentukan karakter. Generasi muda belajar bahwa keberhasilan dapat dibeli.

Survei Penilaian Integritas Pendidikan KPK 2024 menghasilkan skor nasional 69,50, dengan dimensi tata kelola hanya 58,68. Temuan tersebut mengingatkan bahwa pendidikan integritas harus mencakup bukan hanya pengajaran nilai, tetapi juga reformasi pengelolaan institusi pendidikan.

([Pusat Edukasi Antikorupsi](#))

14. Mengapa Reformasi Sering Tidak Berhasil?

14.1 Reformasi bersifat formalistik

Banyak organisasi mempunyai kode etik, pakta integritas, sistem pelaporan, dan pelatihan. Namun, dokumen tidak selalu mengubah praktik.

Formalitas muncul ketika organisasi menilai keberhasilan berdasarkan jumlah kegiatan, bukan perubahan perilaku. Pelatihan dihitung, tetapi konflik kepentingan tidak ditangani. Sistem pengaduan dibuat, tetapi pelapor tidak dilindungi.

14.2 Fragmentasi kelembagaan

Pemberantasan korupsi melibatkan banyak lembaga. Fragmentasi data dan kewenangan menciptakan celah.

Satu lembaga mengelola izin, lembaga lain mengelola pajak, lembaga lain menyimpan informasi pemilik perusahaan, dan lembaga lain mengawasi transaksi. Pelaku dapat memanfaatkan ketidakmampuan sistem untuk menghubungkan informasi.

Koordinasi tidak berarti sentralisasi seluruh kewenangan. Yang diperlukan adalah standar data, protokol kerja sama, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian perbedaan.

14.3 Penegakan selektif

Penegakan hukum yang selektif lebih berbahaya daripada penegakan yang lemah. Jika hukum digunakan terhadap lawan tetapi tidak terhadap sekutu, penegakan kehilangan legitimasi.

Masyarakat kemudian menilai kasus berdasarkan identitas politik pelaku, bukan bukti dan hukum. Korupsi berubah menjadi alat persaingan kekuasaan.

Penegakan harus konsisten, transparan, dan dapat diuji di pengadilan independen.

14.4 Tidak menyentuh pembiayaan politik

Reformasi administratif akan terbatas jika kebutuhan pembiayaan politik tetap ditutup melalui transaksi tersembunyi.

Pejabat dapat diwajibkan melaporkan harta dan menghindari konflik kepentingan. Namun, apabila biaya pencalonan dan pemeliharaan koalisi sangat besar, tekanan untuk memperoleh sumber dana akan terus muncul.

14.5 Mengabaikan jaringan

Korupsi jarang dilakukan seorang diri. Ia membutuhkan jaringan pemberi, penerima, perantara, pengatur dokumen, pelindung, dan pencuci hasil.

Penindakan yang hanya berfokus pada individu dapat meninggalkan jaringan. Setelah satu orang dihukum, fungsi koruptif diambil alih orang lain.

Analisis jaringan perlu mengidentifikasi hubungan berulang, pemilik manfaat, aliran dana, perusahaan terkait, dan aktor yang menghubungkan sektor publik dengan bisnis.

15. Agenda Reformasi Terintegrasi

15.1 Memperkuat kepastian hukum

Kepastian hukum harus dibangun melalui regulasi yang jelas, konsisten, dan harmonis. Perubahan perlu disertai konsultasi, analisis dampak, masa transisi, dan penjelasan publik.

Penegakan harus bebas dari intervensi politik dan ekonomi. Keputusan administratif harus mempunyai alasan tertulis dan dapat diajukan keberatan.

15.2 Reformasi pembiayaan politik

Semua sumbangan politik perlu dilaporkan dalam sistem digital yang dapat diperiksa. Identitas pemilik manfaat perusahaan penyumbang harus diketahui.

Audit tidak cukup memeriksa kesesuaian laporan, tetapi harus membandingkan laporan dengan aktivitas kampanye aktual. Pengeluaran pihak ketiga dan kampanye digital juga perlu dicakup.

15.3 Transparansi konflik kepentingan

Pejabat harus mengungkapkan kepentingan bisnis, hubungan keluarga, hadiah, perjalanan, dan pertemuan dengan pelobi dalam batas yang relevan.

Konflik kepentingan bukan selalu korupsi, tetapi harus dikelola. Pejabat yang mempunyai kepentingan perlu menarik diri dari pengambilan keputusan.

Aturan *revolving door* perlu mencegah pejabat langsung bekerja pada perusahaan yang sebelumnya diawasi atau memberikan konsultasi berdasarkan informasi internal.

15.4 Pengadaan terbuka

Data pengadaan harus diterbitkan dalam format yang dapat dianalisis. Informasi mencakup perencanaan, peserta, pemilik manfaat, penawaran, pemenang, kontrak, perubahan, dan hasil.

Masyarakat, media, akademisi, dan pelaku usaha dapat membantu mendeteksi pola mencurigakan.

15.5 Reformasi perizinan

Pemerintah perlu mengurangi izin yang tidak diperlukan dan meningkatkan pengawasan pada kegiatan berisiko tinggi.

Setiap keputusan izin harus mempunyai dasar, pejabat penanggung jawab, batas waktu, dan rekam digital. Pengecualian harus dilaporkan dan diaudit.

15.6 Transparansi pemilik manfaat

Registrasi pemilik manfaat harus diverifikasi, bukan hanya berdasarkan pernyataan perusahaan. Data perlu dihubungkan dengan informasi pajak, perbankan, pengadaan, tanah, dan perizinan.

Perusahaan yang tidak mengungkap pemilik manfaat secara benar harus menghadapi sanksi administratif dan pembatasan akses terhadap kontrak publik.

15.7 Penguatan audit dan pengawasan internal

Aparat pengawasan internal harus mempunyai independensi profesional, kompetensi, dan akses data.

Audit perlu beralih dari pemeriksaan kepatuhan dokumen menuju audit kinerja, risiko, manfaat, dan integritas.

Temuan audit harus ditindaklanjuti. Tanpa tindak lanjut, audit hanya menjadi ritual administratif.

15.8 Pemulihan aset

Indonesia memerlukan sistem pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset yang transparan.

Aset yang disita harus dipelihara agar tidak kehilangan nilai. Pelelangan harus terbuka dan bebas konflik kepentingan.

Sebagian aset hasil korupsi dapat diarahkan untuk memperbaiki sektor atau masyarakat yang dirugikan, dengan dasar hukum dan pengawasan yang jelas.

15.9 Perlindungan masyarakat sipil dan media

Media, organisasi masyarakat, akademisi, dan komunitas lokal menyediakan pengawasan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan lembaga negara.

Akses informasi publik harus diperkuat. Gugatan dan intimidasi terhadap pelapor atau jurnalis harus ditangani dengan perlindungan hukum yang memadai.

15.10 Integritas korporasi

Perusahaan harus membangun program antisuap yang nyata, bukan sekadar dokumen. Program mencakup komitmen pimpinan, penilaian risiko, uji tuntas mitra, pelatihan, kanal laporan, investigasi, dan sanksi.

Remunerasi eksekutif tidak boleh hanya didasarkan pada pencapaian penjualan. Indikator integritas, keselamatan, lingkungan, dan kepatuhan harus menjadi bagian penilaian.

15.11 Reformasi manajemen sumber daya manusia publik

Rekrutmen dan promosi harus didasarkan pada kompetensi dan kinerja. Jual-beli jabatan menghasilkan efek berantai karena orang yang membeli jabatan akan berusaha mengembalikan biaya.

Rotasi dapat mengurangi jaringan korupsi, tetapi rotasi terlalu cepat mengurangi keahlian. Kebijakan SDM harus menyeimbangkan integritas, kompetensi, dan kesinambungan.

15.12 Pendidikan etika publik

Pendidikan antikorupsi perlu mengembangkan kemampuan menghadapi dilema, tekanan, konflik loyalitas, dan rasionalisasi.

Mahasiswa dan pegawai perlu mempelajari kasus nyata, mekanisme pengambilan keputusan, serta cara menolak permintaan tidak etis.

16. Kerangka Pemulihan Kepercayaan

Kepercayaan tidak dapat dibangun melalui kampanye komunikasi saja. Kepercayaan merupakan hasil pengalaman.

Pertama, negara harus menunjukkan kompetensi. Pelayanan harus bekerja, keputusan tepat waktu, dan masalah diselesaikan.

Kedua, negara harus menunjukkan integritas. Aturan diterapkan kepada semua pihak dan konflik kepentingan ditangani.

Ketiga, negara harus menunjukkan keterbukaan. Data, alasan kebijakan, dan hasil evaluasi tersedia.

Keempat, negara harus menunjukkan responsivitas. Pengaduan ditindaklanjuti dan kesalahan diperbaiki.

Kelima, negara harus menunjukkan keadilan. Manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara proporsional.

Pemulihan kepercayaan memerlukan keberhasilan kecil yang konsisten. Masyarakat perlu melihat bahwa izin selesai tanpa suap, laporan ditindaklanjuti, tender berlangsung terbuka, pejabat berkonflik kepentingan mengundurkan diri dari keputusan, dan aset hasil korupsi dikembalikan.

Kepercayaan yang telah rusak sulit dipulihkan karena masyarakat menafsirkan tindakan pemerintah melalui pengalaman masa lalu. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertahankan konsistensi dalam jangka panjang.

17. Skenario Ekonomi Politik Indonesia

17.1 Skenario pertama: investasi tinggi, reformasi stagnan

Dalam skenario ini, investasi terus masuk karena pasar, sumber daya, dan insentif. Namun, kelembagaan tidak membaik.

Pertumbuhan dapat bertahan dalam jangka menengah, tetapi manfaatnya terkonsentrasi. Ketergantungan pada sumber daya dan hubungan politik meningkat. Konflik sosial dan lingkungan berkembang.

Investor berkualitas tinggi menjadi lebih selektif. Pemerintah harus menawarkan insentif lebih besar untuk mengompensasi risiko.

17.2 Skenario kedua: penindakan tinggi, reformasi struktural lemah

Dalam skenario ini, banyak kasus ditangani, tetapi mekanisme pembiayaan politik, perizinan, pengadaan, dan konflik kepentingan tidak berubah.

Penindakan menghasilkan efek jera sementara. Namun, aktor baru menggantikan aktor lama dan metode korupsi menjadi lebih canggih.

Masyarakat melihat banyak kasus, tetapi tidak merasakan perbaikan sistem. Kepercayaan tetap rendah.

17.3 Skenario ketiga: stabilitas tanpa akuntabilitas

Pemerintah dapat menekankan stabilitas dan percepatan investasi dengan mengurangi kontrol serta kritik.

Dalam jangka pendek, keputusan menjadi cepat. Namun, tanpa koreksi, kesalahan kebijakan membesar. Investor yang dekat dengan kekuasaan diuntungkan, sementara kompetisi berkurang.

Stabilitas yang tidak ditopang institusi bersifat rapuh karena bergantung pada figur dan koalisi.

17.4 Skenario keempat: transformasi kelembagaan

Dalam skenario terbaik, Indonesia menggabungkan pembangunan, investasi, demokrasi, dan integritas.

Perizinan dipermudah tetapi dapat diaudit. Pengadaan terbuka. Pembiayaan politik transparan. Lembaga pengawasan independen. Investor bersaing berdasarkan produktivitas.

Kepercayaan meningkat secara bertahap. Biaya modal menurun, investasi jangka panjang bertambah, dan inovasi berkembang.

18. Implikasi bagi Manajemen dan Dunia Usaha

Pemimpin perusahaan tidak dapat menganggap korupsi sebagai urusan pemerintah. Perusahaan merupakan bagian dari ekosistem integritas.

Manajemen perlu memetakan risiko berdasarkan negara, daerah, sektor, proyek, mitra, dan jenis transaksi. Risiko tertinggi biasanya berada pada izin, pengadaan, penggunaan agen, hubungan pemerintah, bea cukai, donasi, dan akuisisi tanah.

Uji tuntas harus mengidentifikasi pemilik manfaat, reputasi, hubungan politik, dan riwayat hukum mitra. Kontrak perlu mempunyai klausul antisuap, hak audit, kewajiban pelaporan, dan penghentian.

Dewan komisaris harus mengawasi program integritas. Fungsi kepatuhan perlu mempunyai independensi dan akses kepada dewan.

Budaya organisasi ditentukan oleh keputusan nyata. Apabila pimpinan menghukum pegawai karena kehilangan kontrak setelah menolak suap, pesan organisasi menjadi kontradiktif.

Perusahaan juga perlu menghindari penggunaan tanggung jawab sosial sebagai alat memperoleh akses politik. Program sosial harus didasarkan pada kebutuhan dan tata kelola yang transparan.

Investor institusional dapat menggunakan indikator tata kelola dalam keputusan investasi. Mereka perlu menilai bukan hanya laporan keuangan,

tetapi struktur kepemilikan, transaksi pihak terkait, hubungan politik, konflik kepentingan, dan kualitas pengungkapan.

19. Implikasi bagi Pendidikan Manajemen

Pendidikan manajemen perlu memperlakukan korupsi sebagai persoalan strategis, bukan hanya isu etika individual.

Mahasiswa perlu memahami bagaimana korupsi memengaruhi struktur industri, biaya modal, rantai pasok, manajemen risiko, reputasi, inovasi, dan strategi internasional.

Kasus pembelajaran dapat meminta mahasiswa menganalisis dilema ketika perusahaan menghadapi permintaan pembayaran informal untuk menyelesaikan izin. Mahasiswa harus mengevaluasi pilihan hukum, etika, operasional, dan komunikasi.

Pendidikan juga perlu membahas *collective action*. Satu perusahaan yang menolak korupsi dapat dirugikan jika pesaing terus membayar. Karena itu, asosiasi industri perlu membangun komitmen bersama dan melaporkan pemerasan.

Pemimpin masa depan harus mampu membedakan antara hubungan pemerintah yang sah dan pembelian pengaruh. Dialog kebijakan diperlukan, tetapi harus transparan dan berbasis bukti.

20. Kesimpulan

Korupsi, investasi, dan kepercayaan membentuk hubungan yang saling memengaruhi. Korupsi meningkatkan biaya, menciptakan ketidakpastian, mendistorsi persaingan, dan mengarahkan sumber daya kepada kelompok yang mempunyai akses politik.

Kerusakan tersebut tidak selalu terlihat dalam angka investasi agregat. Negara dengan korupsi tinggi masih dapat menarik modal karena pasar,

sumber daya, insentif, dan posisi strategis. Namun, kualitas investasi dapat menurun. Modal yang masuk mungkin lebih berorientasi pada rente, ekstraksi, dan perlindungan daripada inovasi serta produktivitas.

Indonesia memperlihatkan paradoks tersebut. Realisasi investasi 2025 melampaui target dan hilirisasi tumbuh kuat. Pada saat yang sama, skor Indeks Persepsi Korupsi 2025 turun menjadi 34 dan peringkat Indonesia merosot ke posisi ke-109 dari 182 negara. SPI masih menunjukkan kerentanan, sedangkan IPAK 2024 menurun. ([Transparency.org](https://www.transparency.org))h karena itu, keberhasilan pembangunan tidak boleh diukur hanya berdasarkan berapa banyak investasi yang masuk. Keberhasilan harus dinilai dari kualitas tata kelola, produktivitas, pekerjaan, nilai tambah, persaingan, distribusi manfaat, dan keberlanjutan.

Korupsi juga menciptakan krisis kepercayaan. Ketika masyarakat percaya bahwa hukum dapat dibeli dan kebijakan dapat dikuasai kelompok tertentu, kontrak sosial melemah. Rendahnya kepercayaan kemudian meningkatkan biaya pengawasan, mengurangi kepatuhan, memperbesar penggunaan koneksi, dan memperkuat korupsi.

Pemberantasan korupsi harus bergerak dari pendekatan kasus menuju transformasi sistem. Penindakan tetap penting, tetapi harus disertai reformasi pembiayaan politik, pengadaan, perizinan, pemilik manfaat, konflik kepentingan, pengawasan, pemulihan aset, dan perlindungan masyarakat sipil.

Agenda antikorupsi bukan penghambat investasi. Sebaliknya, integritas adalah infrastruktur tidak berwujud yang memungkinkan investasi produktif berkembang. Jalan, pelabuhan, energi, dan teknologi membutuhkan modal fisik. Namun, seluruhnya hanya akan menghasilkan manfaat berkelanjutan apabila ditopang kepastian hukum, birokrasi profesional, kompetisi yang adil, dan kepercayaan.

Masa depan ekonomi politik Indonesia akan ditentukan bukan hanya oleh kemampuan menarik modal, tetapi oleh kemampuan memastikan bahwa

modal bekerja untuk kepentingan pembangunan nasional. Negara harus mampu menjamin bahwa keberhasilan ekonomi tidak ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan, melainkan oleh kompetensi, inovasi, produktivitas, integritas, dan kontribusi terhadap masyarakat.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan sekadar penegakan hukum terhadap individu yang menyimpang. Ia merupakan perjuangan untuk membangun negara yang dapat dipercaya, pasar yang adil, demokrasi yang bermakna, dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

Glossarium

Akuntabilitas

Kewajiban individu atau institusi untuk menjelaskan keputusan, penggunaan sumber daya, dan hasil kegiatannya serta menerima konsekuensi atas kegagalan atau pelanggaran.

Beneficial Ownership atau Pemilik Manfaat

Orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki, mengendalikan, atau menikmati manfaat ekonomi dari suatu korporasi, meskipun kepemilikan formal tercatat atas nama pihak lain.

Biaya Transaksi

Biaya yang timbul dalam pencarian informasi, negosiasi, pembuatan kontrak, pengawasan, penegakan, dan penyelesaian sengketa dalam kegiatan ekonomi.

Clientelism

Hubungan pertukaran antara patron politik dan pendukung yang melibatkan pemberian manfaat tertentu sebagai imbalan atas loyalitas atau dukungan politik.

Collective Action Problem

Situasi ketika semua pihak akan memperoleh manfaat dari perubahan

bersama, tetapi masing-masing enggan bertindak karena tidak yakin pihak lain akan melakukan hal yang sama.

Conflict of Interest atau Konflik Kepentingan

Situasi ketika kepentingan pribadi, keluarga, bisnis, atau politik seseorang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas publik atau profesionalnya.

Crony Capitalism

Sistem ekonomi ketika keberhasilan bisnis sangat bergantung pada hubungan dengan pejabat dan elite politik, bukan terutama pada efisiensi serta inovasi.

Due Diligence atau Uji Tuntas

Proses pemeriksaan terhadap identitas, kepemilikan, reputasi, kemampuan, kepatuhan, dan risiko calon mitra atau transaksi.

Ekonomi Kelembagaan

Pendekatan yang menganalisis pengaruh aturan formal, norma informal, organisasi, hak kepemilikan, dan mekanisme penegakan terhadap perilaku ekonomi.

Ekonomi Politik

Kajian mengenai hubungan antara kekuasaan, institusi politik, kepentingan ekonomi, distribusi sumber daya, dan pembentukan kebijakan.

Grand Corruption

Korupsi berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi, nilai ekonomi besar, kebijakan strategis, atau penguasaan sumber daya publik.

Integritas

Konsistensi antara nilai, pernyataan, keputusan, dan tindakan berdasarkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, serta kepentingan publik.

Investasi Langsung Asing

Penanaman modal oleh individu atau perusahaan dari negara lain dengan tujuan memperoleh kepentingan dan pengendalian jangka panjang pada suatu usaha.

Kepercayaan Institusional

Keyakinan bahwa lembaga publik atau privat akan bertindak kompeten, konsisten, adil, transparan, dan sesuai mandat.

Kepastian Hukum

Kondisi ketika aturan jelas, stabil, dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan disertai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Korupsi Administratif

Penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan aturan, pelayanan, perizinan, pemeriksaan, atau prosedur pemerintahan.

Korupsi Politik

Penyalahgunaan proses politik, jabatan, pembiayaan, kebijakan, atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok.

Legitimasi

Penerimaan masyarakat terhadap hak institusi atau pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat.

Moral Hazard

Situasi ketika seseorang atau organisasi mengambil risiko atau melakukan pelanggaran karena konsekuensinya ditanggung pihak lain.

Oligarki

Konsentrasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik pada kelompok yang relatif kecil.

Open Contracting

Pendekatan keterbukaan informasi pada seluruh siklus kontrak publik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil.

Patronase

Pemberian jabatan, proyek, izin, atau sumber daya oleh pemegang kekuasaan kepada pendukung dan jaringan loyalitas.

Pemulihan Aset

Proses melacak, membekukan, menyita, merampas, mengelola, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana.

Petty Corruption

Korupsi berskala relatif kecil yang biasanya terjadi dalam pelayanan publik dan interaksi administratif sehari-hari.

Political Financing

Sumber, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan dana untuk partai politik, kandidat, kampanye, serta kegiatan politik.

Principal-Agent Problem

Masalah ketika pihak yang menerima mandat mempunyai informasi atau kepentingan berbeda dari pihak yang memberikan mandat.

Regulatory Capture

Situasi ketika lembaga pengatur lebih melayani kepentingan industri yang diawasi daripada kepentingan publik.

Rent-Seeking

Upaya memperoleh keuntungan melalui penguasaan kebijakan, izin, monopoli, atau hak istimewa tanpa menciptakan nilai ekonomi yang sebanding.

Revolving Door

Perpindahan individu antara jabatan pemerintah dan sektor bisnis yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Rule of Law

Prinsip bahwa semua orang dan institusi tunduk pada hukum yang diumumkan, diterapkan secara setara, dan diputuskan oleh lembaga independen.

State Capture

Penguasaan atau pengaruh kelompok berkepentingan terhadap pembentukan undang-undang, regulasi, anggaran, dan kebijakan negara.

Trading in Influence

Penggunaan atau penjualan pengaruh nyata maupun yang diklaim terhadap pejabat atau pengambil keputusan untuk memperoleh keuntungan.

Transparansi

Keterbukaan informasi mengenai proses, keputusan, penggunaan sumber daya, kepentingan terkait, dan hasil kebijakan.

Whistleblower

Orang yang melaporkan dugaan pelanggaran, korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan dalam suatu organisasi.

Daftar Pustaka

A. Literatur Akademik dengan DOI

Aidt, T. S. (2003). Economic analysis of corruption: A survey. *The Economic Journal*, 113(491), F632–F652. doi:10.1046/j.0013-0133.2003.00171.x

Anderson, C. J., & Tverdova, Y. V. (2003). Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies. *American Journal of Political Science*, 47(1), 91–109. doi:10.1111/1540-5907.00007

Cuervo-Cazurra, A. (2006). Who cares about corruption? *Journal of International Business Studies*, 37(6), 807–822. doi:10.1057/palgrave.jibs.8400223

Habib, M., & Zurawicki, L. (2002). Corruption and foreign direct investment. *Journal of International Business Studies*, 33(2), 291–307. doi:10.1057/palgrave.jibs.8491017

Kennedy, P. S. J. (2018). The effect of corrupt behavior on the flow of foreign direct investment to Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1). doi:10.21532/apfj.001.18.03.01.18

- Mauro, P. (1995). Corruption and growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. doi:10.2307/2946696
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200–249. doi:10.1086/517935
- Olken, B. A., & Barron, P. (2009). The simple economics of extortion: Evidence from trucking in Aceh. *Journal of Political Economy*, 117(3), 417–452. doi:10.1086/599707
- Olken, B. A., & Pande, R. (2012). Corruption in developing countries. *Annual Review of Economics*, 4, 479–509. doi:10.1146/annurev-economics-080511-110917
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anticorruption reforms fail—Systemic corruption as a collective action problem. *Governance*, 26(3), 449–471. doi:10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x
- Prakasa, S. U. W. (2019). Garuda Indonesia–Rolls-Royce corruption, transnational crime, and eradication measures. *Lentera Hukum*, 6(3), 409–424. doi:10.19184/ejrh.v6i3.14112
- Rothstein, B., & Uslaner, E. M. (2005). All for all: Equality, corruption, and social trust. *World Politics*, 58(1), 41–72. doi:10.1353/wp.2006.0022
- Seligson, M. A. (2002). The impact of corruption on regime legitimacy: A comparative study of four Latin American countries. *The Journal of Politics*, 64(2), 408–433. doi:10.1111/1468-2508.00132
- Tambunan, D. (2023). Indonesia under threat: The danger of corruption to political legitimacy. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(1), 112–140. doi:10.1177/20578911221124965
- Tun, Y. L., Azman-Saini, W. N. W., & Law, S. H. (2012). International evidence on the link between foreign direct investment and institutional quality. *Engineering Economics*, 23(4), 379–386. doi:10.5755/j01.ee.23.4.2569

Umam, A. K. (2021). Understanding the influence of vested interests on politics of anti-corruption in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 29(3), 255–273. doi:10.1080/02185377.2021.1979061

Wei, S.-J. (2000). How taxing is corruption on international investors? *The Review of Economics and Statistics*, 82(1), 1–11. doi:10.1162/003465300558533

B. Buku dan Literatur Pendukung

Johnston, M. (2005). *Syndromes of corruption: Wealth, power, and democracy*. Cambridge University Press.

Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511808678

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139962933

C. Sumber Institusional dan Regulasi

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024*. BPS.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Laporan Tahunan KPK 2024*. KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Hasil Survei Penilaian Integritas 2024*. KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026). *Laporan Tahunan KPK 2025*. KPK.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). *Laporan realisasi investasi Triwulan IV dan Januari–Desember 2025*. BKPM.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Government at a glance 2025*. OECD Publishing. doi:10.1787/0efd0bcd-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). *Anti-corruption and integrity outlook 2026: Indonesia*. OECD Publishing.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi*.

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025*. Transparency International.

World Bank. (2025). *Partnerships for Anticorruption Global Forum 2025 report*. World Bank.

Catatan metodologis: Data aktual dalam artikel menggunakan informasi yang tersedia hingga **13 Juli 2026**. Indeks Persepsi Korupsi mengukur persepsi korupsi sektor publik dan bukan jumlah pasti seluruh tindak pidana korupsi. Data realisasi investasi BKPM mencakup investasi PMA dan PMDN berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal, tetapi tidak mencakup investasi sektor hulu minyak dan gas serta jasa keuangan.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 13 July 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a54636d-08fc-83ec-bd10-70e06321e459)). <https://chatgpt.com/c/6a54636d-08fc-83ec-bd10-70e06321e459>